



# **MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PPS STIE AMKOP MAKASSAR**

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP  
MAKASSAR  
2017**

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk menjadi salah satu Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional .


Buku Manual Mutu Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh PPs STIE Amkop Makassar sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai mutu pendidikan yang diharapkan. Sebelumnya bahwa Standar Pembiayaan PkM dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu Buku Standar Pembiayaan PkM SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Buku Manual Mutu PkM SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di PPs STIE Amkop Mkassar dalam melakukan penjaminan mutu. Dengan tersusunya Buku Manual Mutu Standar Pembiayaan PkM ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan PPs STIE Amkop Mkassar ke depan.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan PkM.....	1
2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PkM.....	4
3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan PkM.....	7
4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan PkM.....	10
5. Manual Peningkatan Standar PkM Pembiayaan .....	13

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.001/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 11 Nopember 2017

## 1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Hasmin Tamsah,SE.,MSi	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kepala GPM		

### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PASCASARJANA

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju yang dapat menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral;
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

#### TUJUAN

1. Terselenggaranya Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral;
2. Tumbuhnya budaya manajemen dalam penelitian yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Terselenggarakannya Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

## **B. LATAR BELAKANG**

Upaya penerapan SPMI dalam rangka (1) peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa PPs STIE Amkop Makassar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku (2) menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan (3) mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu (4) menunjukkan kualitas pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar yang memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi SPMI PPs STIE Amkop Makassar dan sebagai pedoman.

## **C. TUJUAN MANUAL**

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PPs STIE Amkop Makassar
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **D. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN**

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PPs STIE Amkop Makassar.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu PPs STIE Amkop Makassar
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD);
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

## **F. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

1. Jadikan visi dan misi PPs STIE Amkop Makassar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PPs STIE AMKOP Makassar.
7. Rumuskan draft awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahanpenulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### **G. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS**

Tim Satuan Penjamin Mutu (SPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan PPs STIE Amkop Makassar dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

#### **H. CATATAN**

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar.


#### **I. REFERENSI**

1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. .
7. Statuta STIE Amkop Makassar Tahun 2017;
8. Rencana Induk Pengembangan Tahun 2013-2037
9. Rencana Strategis STIE Amkop Makassar Tahun 2018-2022

#### **J. Catatan Revisi**

Revisi	Tangga Berlaku	Hal yang Direvisi	Dasar Revisi

**Makassar, 11 November 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.001/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 11 Nopember 2017

## 2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PkM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Hasmin Tamsah,SE.,MSi	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kepala GPM		

### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PASCASARJANA

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

5. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju yang dapat menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral;
6. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
7. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
8. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

#### TUJUAN

1. Terselenggaranya Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral;
2. Tumbuhnya budaya manajemen dalam penelitian yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Terselenggarakannya Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.



## **A. LATAR BELAKANG**

Upaya penerapan SPMI dalam rangka (1) peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa PPs STIE AMKOP Makassar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku (2) menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan (3) mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu (4) menunjukkan kualitas pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar. SPMI memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi SPMI PPs STIE AMKOP Makassar dan sebagai pedoman.

## **B. TUJUAN MANUAL**

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PPs STIE AMKOP Makassar
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PPs STIE AMKOP Makassar

## **C. RUANG LINGKUP**

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

## **E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

## **F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS**

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

#### **G. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.


#### **H. REFERENSI**

1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
7. Statuta STIE Amkop Makassar Tahun 2017.
8. Rencana Induk Pengembangan PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2013-2037.
9. Rencana Strategis STIE Amkop Makassar Tahun 2018-2022.

#### **I. Catatan Revisi**

<b>Revisi</b>	<b>Tangga Berlaku</b>	<b>Hal yang Direvisi</b>	<b>Dasar Revisi</b>

**Makassar, 11 Nopember 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.001/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 11 Nopember 2017

### 3. MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PkM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
6. Perumusan	Dr.Hasmin Tamsah,SE.,MSi	Ketua Tim		
7. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
8. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
9. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
10. Pengendalian	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kepala GPM		

#### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PASCASARJANA

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju yang dapat menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

##### TUJUAN

1. Terselenggaranya Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Tumbuhnya budaya manajemen dalam penelitian yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Terselenggarakannya Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

## **B. LATAR BELAKANG**

Upaya penerapan SPMI dalam rangka (1) peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa PPs STIE AMKOP Makassar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku (2) menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan (3) mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu (4) menunjukkan kualitas pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar. SPMI memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi SPMI PPs STIE AMKOP Makassar dan sebagai pedoman.

## **C. TUJUAN MANUAL**

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

## **D. RUANG LINGKUP**

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **F. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan PPs STIE Amkop Makassar, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

#### **G. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS**

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

#### **H. CATATAN**

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.


#### **I. REFERENSI**

1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
7. Statuta STIE Amkop Makassar Tahun 2017.
8. Rencana Induk Pengembangan PPs STIE Amkop Makassar tahun 2013-2037.
9. Rencana Strategis PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2018-2022.

#### **J. Catatan Revisi**

Revisi	Tangga Berlaku	Hal yang Direvisi	Dasar Revisi

**Makassar, 11 Nopember 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.001/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 11 opember 2017

#### 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PkM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
11. Perumusan	Dr.Hasmin Tamsah,SE.,MSi	Ketua Tim		
12. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
13. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
14. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
15. Pengendalian	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kepala GPM		

#### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PASCASARJANA

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju yang dapat menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

##### TUJUAN

1. Terselenggaranya Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Tumbuhnya budaya manajemen dalam penelitian yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Terselenggarakannya Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

## **B. LATAR BELAKANG**

Upaya penerapan SPMI dalam rangka (1) peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa PPs STIE Amkop Makassar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku (2) menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan (3) mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu (4) menunjukkan kualitas pendidikan di PPs STIE Amkop Makassar yang memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi SPMI PPs STIE Amkop Makassar dan sebagai pedoman

## **C. TUJUAN MANUAL**

Untuk mengendalikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

## **D. RUANG LINGKUP**

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

## **F. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan PPs STIE Amkop Makassar, disertai saran atau rekomendasi.

## **G. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS**

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

## **H. CATATAN**

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **I. REFERENSI**


1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
7. Statuta STIE Amkop Makassar Tahun 2017.
8. Rencana Induk Pengembangan PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2013-2037
9. Rencana Strategis PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2018-2022.

## **J. Catatan Revisi**

<b>Revisi</b>	<b>Tangga Berlaku</b>	<b>Hal yang Direvisi</b>	<b>Dasar Revisi</b>

**Makassar, 11 Nopember 2017**



 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.001/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 11 Nopember 2017

## 5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
16. Perumusan	Dr.Hasmin Tamsah,SE.,MSi	Ketua Tim		
17. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
18. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
19. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
20. Pengendalian	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kepala GPM		

### A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PASCASARJANA

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju yang dapat menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

#### TUJUAN

1. Terselenggaranya Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beratika, dan bermoral;
2. Tumbuhnya budaya manajemen dalam penelitian yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan;
3. Terselenggarakannya Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberi kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Terbentuknya jaringan Kerjasama Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan.

## **B. LATAR BELAKANG**

Upaya penerapan SPMI dalam rangka (1) peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa PPs STIE Amkop Makassar sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku (2) menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan (3) mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu (4) menunjukkan kualitas pendidikan di PPs STIE Amkop Makassar yang memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi SPMI PPs STIE Amkop Makassar dan sebagai pedoman

## **C. TUJUAN MANUAL**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## **D. RUANG LINGKUP**

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
  - a) Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
  - b) Perkembangan situasi dan kondisi PPs STIE Amkop Makassar, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya,
3. Relevansinya dengan visi dan misi PPs STIE Amkop Makassar bahwa siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

## **F. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru

#### **G. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS**

Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

#### **H. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **I. REFERENSI**

1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
7. Statuta STIE Amkop Makassar Tahun 2017.
8. Rencana Induk Pengembangan PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2013-2037.
9. Rencana Strategis PPs STIE Amkop Makassar Tahun 2018-2022.

#### **J. Catatan Revisi**

Revisi	Tangga Berlaku	Hal yang Direvisi	Dasar Revisi

**Makassar, 11 Nopember 2017**